



P E N E T A P A N

Nomor : 046/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 046/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 21 Februari 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Termohon;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 1982, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo-Tebo sebagaimana



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/N/1982, tertanggal 06 Februari

1982, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten Bungo-Tebo;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Tebo Tengah selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Setiung I (Padang) selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak bernama:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 30 tahun
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 29 tahun
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 27 tahun
- d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 23 tahun
- e. ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 18 tahun
- f. ANAK VI PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) umur 15 tahun

Anak yang ke 5 dan 6 ikut sama Termohon sedangkan yang lainnya sudah mandiri;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 1990 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon bersifat cemburu buta, menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain padahal tidak ada;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, sering berkata kasar dan bersikap semaunya, walaupun didepan orang ramai;
- c. Setiap ada pertengkaran Termohon selalu mengucap kata cerai lalu pulang kerumah orangtuanya di Jambi, tidak mau pulang kalau tidak dijemput;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Nopember 2012, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil, Termohon sudah tidak mau bersatu lagi.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, dan upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan dari Mediator bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang dilanjutkan dengan jawab menjawab serta replik dan duplik sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa, pada persidangan ke 3 (tiga), Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 046 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian pencabutan perkara gugatan yang diajukan Pemohon sepatutnya dikabulkan. Dan selanjutnya Majelis Hakim memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon (PEMOHON) ke Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 20 Februari 2013 dibawah register Nomor: 046/Pdt.G/2013/PA.Mto. telah dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 08 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. EMANELI sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, SHI serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dijatuhkan

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 046 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan HUDORI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota :

Ttd

1. ASRORI AMIN, SHI

Ttd

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH

Ketua Majelis

Ttd

Dra. EMANELI

Panitera Pengganti,

Ttd

HUDORI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Muara Tebo, 08 April 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 046 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSDI,MH

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan No. 046 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7